

NARKOTIKA - PEREDARAN GELAP - PREKURSOR - PENYALAHGUNAAN - PEMBERANTASAN

PERDAPROV. NTT NO. 8, LD 2019/NO.008. TLD NO. 0107

2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- Abstrak
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Diatur tentang Pencegahan meliputi : Pendataan dan pemetaan, perencanaan, pembangunan sistem informasi, sosialisasi dan edukasi dan deteksi dini melalui pemeriksaan urine; Antisipasi dini, Penanganan, Partisipasi masyarakat, Rehabilitasi, Jumlah saham, Pendanaan, Pelaksanaan fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan dan pengawasan dan Penghargaan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2019
- Penjelasan : 5 hlm